

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Penyimpangan dalam proses restitusi pajak bisa dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri maupun oknum aparat perpajakan. Bentuk penyimpangan restitusi pajak antara lain penyimpangan administratif, penyimpangan karena kelemahan sistem pengendalian internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kesalahan dalam perhitungan dan penetapan restitusi Pajak Penghasilan (PPh), kesalahan dalam perhitungan dan penetapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta kesalahan dalam pembayaran restitusi.
2. Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan restitusi pajak dapat dilakukan secara intern oleh Direktur Jenderal Pajak maupun secara ekstern oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap restitusi pajak terbatas pada hal-hal tertentu yang telah disebutkan dalam Undang-Undang.

#### **4.2. Saran**

1. Perlu adanya perbaikan sistem pengendalian internal di Direktorat Jenderal Pajak yang menyangkut pengawasan dan pemeriksaan dalam restitusi pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan modernisasi sistem informasi dan teknologi perpajakan yang sudah diterapkan di seluruh kantor pajak di Indonesia. Selain itu juga dengan